



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan kelalaian atas kewajiban suami antara:

PENGUGAT, NIK NIK, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Juli 1980, agama Islam, pendidikan Strata Dua, pekerjaan Notaris, alamat di Kota Payakumbuh. Nomor Handphone NOMOR, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK NIK, lahir di Payakumbuh pada tanggal 25 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pegawai BUMN, alamat di Kabupaten Belitung. Nomor Handphone NOMOR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 10 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Pyk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kota Bekasi pada tanggal 26 Desember 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Rawa Lumbu, Kota Bekasi, pada tanggal 28 Desember 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Payakumbuh.

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, sudah bergaul sebagai suami isteri, dan tidak dikaruniai anak.

4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2017 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

4.1. Bahwa sejak awal pernikahan sampai pada Juni 2017 Tergugat ada menafkahi Penggugat yaitu sebanyak Rp. 1.000.000,- satu juta Rupiah setiap bulannya.

4.2. Bahwa dari Juni 2017 Tergugat tiba-tiba tidak mengirimkan nafkah lagi dengan alasan tidak ada uang padahal Penggugat tahu Tergugat bekerja pada PT. BANK dan tahu jumlah gajinya.

4.3. Pada Oktober 2017 belum ada tampak perubahan dari Tergugat dan Tergugat mulai tidak mengirimkan nafkah hidup Penggugat, akhirnya Penggugat melayangkan surat pengaduan kepada kantor tempat bekerja Tergugat. Dan akhirnya Tergugat marah, lalu Tergugat menanyakan kenapa dia dilaporkan, Penggugat jawab karena tidak ada perubahan dan karena tidak dinafkahi selama berbulan-bulan sejak Juni 2017. Lalu Tergugat mengirimkan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000,-.

4.4. Pada Februari 2018 komunikasi semakin memburuk, Tergugat semakin semena-mena untuk tidak menafkahi lahir batin Penggugat. Belanja hidup hanya seenak dan sekedarnya saja diberikan oleh Tergugat. Lalu Penggugat menanyakan, jawabannya hanya kalau tidak tahan dengan situasi ini ya silahkan lepas. Selalu begitu. Komunikasi juga sudah tidak baik dan hanya sekedarnya saja dan Tergugat sudah tidak pernah lagi pulang sampai sekarang.

4.5. Pada tanggal 23 Juni 2019 Tergugat tiba-tiba menghilang, tidak ada lagi kontak di whatsapp, nomor hp pun diblokir sehingga Penggugat tidak bisa lagi menghubungi Tergugat.

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.6. Bahwa Tergugat pada awal pernikahan berjanji pada Penggugat untuk pindah ke tempat kediaman Penggugat, namun tidak pernah terwujud dan Tergugat juga menolak Penggugat untuk pindah mengikuti Tergugat tetapi Tergugat berjanji untuk bolak-balik menemui Tergugat sekali 2 bulan namun hal ini cuma bohong saja. Bahkan sampai hari ini Tergugat sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya tidak pernah pulang untuk menemui Penggugat.

4.7. Bahwa sejak 19 Desember 2019 Tergugat memblokir kontak telepon dan whatsapp Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat menghubungi Tergugat lagi.

4.8. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan 9 Maret 2020 Penggugat sewa pengacara di Tanjung Pandan untuk menghubungi Tergugat dan membantu untuk menyelesaikan masalah ini tetapi Tergugat tetap bersikukuh tidak mau untuk menafkahi Penggugat meskipun ia ada uang.

4.9. Bahwa sejak kepergian pada Februari 2018, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah selama 2 tahun.

4.10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dan masing-masing sama-sama tidak ingin untuk mengakhiri pernikahan ini.

4.11. Bahwa Tergugat telah berlaku zholim dengan lakukan penelantaran nafkah lahir bathin Penggugat tanpa ada alasan yang sah.

4.12. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan nafkah Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Nafkah Penggugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat yang kemudian akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotongkan langsung dari rekening gaji Tergugat kepada rekening BNI Penggugat dengan nomor 0332290623 an.Silvana Monika.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk nafkah tempat tinggal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Tergugat yang juga akan dipotongkan langsung dari rekening Tergugat kepada Penggugat.

3. Mewajibkan kepada Penggugat untuk dapat membawa Tergugat untuk dapat hidup bersama dengan Penggugat ke daerah tempat tinggal Tergugat demi tercapainya rumah tangga yang sakinah, mawwaddah dan warrohmah.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat menghadap di persidangan melalui teleconference di Pengadilan Agama Tanjung Pandan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan dapat membina rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Zainal Arifin, S.H.,M.A. melalui video telekomfrence Pengadilan Agama Tanjung Pandang sebagaimana laporan mediator tanggal 6 Mei 2020 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 10 Maret 2020 yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 12 Mei 2020 sebagai berikut;

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah, namun pelaksanaan ijab kabul tidak sesuai dengan yang tertera pada buku nikah, dalam buku nikah ijab kabul tanggal 26 Desember 2015, sedangkan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan ijab kabul sebenarnya adalah pada tanggal 13 Maret 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara berjauhan, Penggugat di Payakumbuh dan Tergugat di Belitung, pertemuan diatur berdasarkan kesepakatan dan kesempatan yang ada;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa Tergugat masih mengirimkan nafkah sampai bulan Juni 2017 dan tercatat dalam rekening Bank BNI milik Penggugat, nominal uang lebih dari satu juta rupiah;

5. Bahwa Tergugat tidak mengirimkan uang nafkah pada Juli 2017 karena terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa bulan Agustus 2017 Penggugat mengirimkan surat permohonan pemberhentian pegawai atas nama Tergugat kepada tempat Tergugat bekerja dengan tuduhan melakukan dugaan penipuan pemalsuan dokumen sehubungan dengan pengurusan surat nikah, padahal urusan pernikahan diurus oleh Penggugat dan Tergugat tidak melakukan penipuan dan pemalsuan apapun, sehingga hal ini membuat Tergugat diproses kasus oleh perusahaan tempat Tergugat bekerja dengan pemberian sanksi administrasi berturut turut selama 3 tahun yang mengakibatkan penghasilan Tergugat berkurang dalam hal ini reward/jasa produksi atas kinerja Tergugat dianulir, padahal dari reward/jasa produksi tersebut Tergugat menafkahi Penggugat;

7. Bahwa pada Februari 2018 tidak benar berkomunikasi memburuk karena saat itu Tergugat masih pulang ke Payakumbuh selama kurang lebih 1 minggu;

8. Tergugat tidak pernah menghilang, malahan Penggugat yang sering memblokir komunikasi. Malahan Penggugat sering memancing masalah, ditambah lagi ada indikasi Penggugat menjalin hubungan khusus dengan pria lain, hal ini secara terang-terangan dibangga-banggakan oleh Penggugat terhadap Tergugat dan di media sosial;

9. Janji untuk bolak balik tidak terpenuhi karena Penggugat membuat

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan permohonan pemberhentian pegawai atas nama Tergugat secara berulang ke tempat kerja Tergugat sehingga Tergugat mendapat hukuman administrasi berulang juga dimana mengakibatkan kondisi keuangan Tergugat semakin memburuk, dimana hal ini patut diduga sengaja dilakukan oleh Penggugat agar Tergugat kesulitan keuangan dan semakin enak untuk menyalahkan Tergugat dengan alasan tidak memberi nafkah, padahal penghasilan tersebut untuk menafkahi Penggugat;

10. Bahwa sejak 19 Desember 2019 kontak Penggugat diblokir oleh Tergugat karena Tergugat merasa diprovokasi dan diintimidasi sehingga hal tersebut mengganggu pikiran Tergugat;

11. Bahwa Tergugat didatangi pengacara Penggugat yang menyodorkan surat pernyataan kesepakatan bercerai antara Penggugat dan Tergugat untuk ditandatangani oleh Tergugat, dimana surat tersebut belum ditandatangani oleh Penggugat, namun Tergugat tidak mau menandatangani surat tersebut dan mengatakan kepada pengacara Penggugat bahwa bilamana Penggugat ingin bercerai, silahkan menggugat di Pengadilan Agama;

12. Bahwa Penggugat sebanyak empat kali mencoba memaksa Tergugat menandatangani surat pernyataan menceraikan Penggugat dan surat pernyataan kesepakatan bercerai yang dibuat oleh Penggugat;

13. Bahwa untuk saat ini Tergugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk menafkahi dan memenuhi tuntutan Penggugat;

14. Rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah tidak akan tercapai karena masalah yang tidak pernah bisa diselesaikan;

15. Bila memungkinkan, Tergugat akan menambahkan jawaban dan pernyataan secara lisan dihadapan yang mulia Majelis Hakim

Memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil adilnya, demikian saya sampaikan, atas perkenan Majelis Hakim diucapkan terima kasih

Bahwa pada sidang tanggal 14 Mei 2020 Penggugat menyatakan bahwa Penggugat bermaksud baik dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Pyk tanggal 10 Maret 2020:

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pernyataan Penggugat yang ingin mencabut perkaranya tersebut Tergugat bersedia dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Dra. H. Zainal Arifin, S.H., M.A. sebagaimana laporan mediator tanggal 6 Mei 2020, tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Bahwa pada sidang tanggal 14 Mei 2020 Penggugat menyatakan bahwa Penggugat bermaksud baik dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatannya;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Pyk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami, **Firdaus, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zurniati** dan **Efidatul Akhyar, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Novtri Nelli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Zurniati

Firdaus, S.Ag

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Efidatul Akhyar, S.Ag

Panitera Pengganti,

Novtri Nelli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp405.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)